



PUTUSAN

Nomor : 57-K/PM.I-01/AD/V/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FAISAL ERY
Pangkat/NRP	: Kopka/ 637460
Jabatan	: Babinsa Ramil 01/Lawe Sigala-gala
Kesatuan	: Kodim 0108/Agara
Tempat tanggal lahir	: Binjai, 14 Juni 1971
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Desa Lawe Sigala-gala Timur, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0108/Agara selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 November 2012 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Skep/03/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012;
2. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera secara berturut-turut yaitu:
 - a. Perpanjangan penahanan I selama 30 hari sejak tanggal 09 November 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/226/XI/2012 tanggal 14 November 2012;
 - b. Perpanjangan penahanan II selama 30 hari sejak tanggal 09 Desember 2012 sampai dengan tanggal 07 Januari 2013 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/243/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
 - c. Permohonan perpanjangan penahanan III dari Kaotmil I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2013 untuk penahnan di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Nomor R/01/I/2013 tanggal 03 Januari 2013.
 - d. Perpanjangan Penahanan IV selama 30 hari sejak tanggal 07 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013 di Rumah Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/14/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013;
 - e. Perpanjangan Penahanan V selama 30 hari sejak tanggal 09 Maret 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013 di Rumah Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/33/III/2013 tanggal 11 Maret 2013;
 - f. Perpanjangan Penahanan VI selama 30 hari sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 di Rumah Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/53/IV/2013 tanggal 17 April 2013;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari terhitung mulai tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: Tap/ -K/PM.I-01/AD/V/2013 tanggal 07 Mei 2013;

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (Enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2013 sampai dengan tanggal Agustus 2013 berdasarkan surat Penetapan Nomor Tap/ -K/ PM-01/AD/ VI / 2013 tanggal Juni 2013

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor : BP-70/A-70/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor : Kep/52/Pera/IV/2013 tanggal 16 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/59-K/AD/V/2013 tanggal 01 Mei 2013.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/ -K/PMI-01/AD/V /2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/98-K/PMI-01/AD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/59-K/AD/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Ke satu : “Penyalah guna narkoba bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Ke dua : “ Tanpa hak , memiliki , menyimpan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (Lima) tahun, Potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.
Denda : Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Penjara
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer / TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 11 (sebelas) gram daun ganja kering.
- 1 (satu) buah alat tes urine merk Multi Drug Test.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil test Narkoba dari Polres Aceh Tenggara Nomor : B/SK/53/X/2012/Urkes tanggal 19 Oktober 2012.
- 4 (empat) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 5832/NNF/2012 tanggal 5 Oktober 2012 dari Laboratorium Forensik cabang Medan atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah telah menyalah gunakan narkotika , berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan masih ingin menjadi anggota TNI karena anak-anaknya masih kecil , oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan tidak dipecat dari dinas TNI..

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empatbelas bulan Oktober tahun duaribu duabelas dan tanggal limabelas bulan Oktober tahun duaribu duabelas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun 2012, di jalan Kutacane-Medan, Desa Lawe Tua, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara dan dilapangan sepak bola Desa Kuta Tengah Tanah Baro, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “ Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Batalyon Yonif 111/KB dan pada tahun 2007 ditugaskan di Kodim 0108/Agara sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda, NRP 637460, Jabatan Babinsa Ramil 01/Lawe Sigala-gala Kodim 0108/Agara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ucok lalu mengajaknya pergi menuju ke Desa Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara dengan menggunakan kendaraan Kijang Innova warna Hitam Nopol BK 1939 SC milik Sdr, Ucok, setelah sampai dijalan Kutacane-Medan Sdr, Ucok setelah sampai dijalan Kutacane-Medan Sdr. Ucok mengeluarkan sabu-sabu yang sudah ada didalam kaca pirek dari kotak (box)samping jok supir, kemudian Sdr. Ucok menyambungkan alap penghisap (bong) ke kaca pirek lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya sabu-sabu tersebut dihisap dengan bergantian, Sdr. Ucok menghisap sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali dan Terdakwa menghisap sabu-sabu 7 (tujuh) kali, setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut Sdr. Ucok memasukkan alat penghisap (bong) ke dalam kotak (box) samping jok sopir dan sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Ucok kembali ke rumah masing-masing.

c. Bahwa pada hari senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Fikir di pasar Desa Lawe Tua, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara, kemudian Terdakwa berkata "Mana, saya minta pakean", selanjutnya Sdr. Fikir mengeluarkan bungkus kecil dari kantong celana yang dibungkus dengan Koran dan memberikannya kepada Terdakwa. Sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa pergi menuju lapangan sepak bola Desa Kuta Tengah Baro, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara, kemudian Terdakwa mengeluarkan bungkus Koran tersebut dan isinya adalah daun ganja kering yang masih ada batangnya, kemudian Terdakwa memisahkan daun ganja dengan batangnya lalu mencampurkannya dengan tembakau rokok sempurna dengan menggunakan kertas paper merk Tik Tak Terdakwa gulung seperti rokok.

d. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara daun ganja Terdakwa campurkan dengan tembakau rokok sempurna selanjutnya Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas paper merk Tik Tak dan melintangnya seperti rokok kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api gas lalu menghisapnya seperti orang merokok sampai habis.

e. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dilakukan pemeriksaan Urine dan berdasarkan Surat Keterangan hasil test Narkotika dari Polres Aceh Tenggara Nomor : B/SK/53/X/2012/Urkes tanggal 19 Oktober 2012, diperiksa oleh dr. Eva Yurisna (saksi-4) dan disaksikan oleh Pasiintel Kodim 0108/Agara dan Sertu Ade Bornoh R. Siragih, dari Hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu) dan marijuana atau THC/Tetra Hidrocannabinol (ganja).

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 5832/NNF/2012, atas permintaan Dansubdenpom IM/1-4 sesuai surat Nomor : R/35/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012, a.n. Kopda Faisal Ery NRP 637460, kemudian diperiksa oleh AKBP Zulni Erma NRP 60051008, Delianan Naiborhu, S.Si.,Apt. Penata, NIP197410222003122002 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Taringan, M.Si. NRP 63100830, bahwa barang bukti milik Kopda Faisal Ery adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif ganja) dan terdaftar dalam gol 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

g. Bahwa Narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu) dan narkotika jenis Marijuana (ganja) yang terdapat dalam urine Terdakwa hak dan dilarang untuk dipergunakan dan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu.

h. Bahwa barang bukti daun ganja kering milik Terdakwa yang diperiksa oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam gol 1 (satu) nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 2009 tentang Narkotika, dilarang untuk menyimpan, memiliki menguasai tanpa hak dari yang berwenang dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu.

Dan

Kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun 2012, di Sumur Makodim 0108/Agara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki secara melawan hukum, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Batalyon Yonif 111/KB dan pada tahun 2007 ditugaskan di Kodim 0108/Agara sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kopda, NRP 637460, Jabatan Babinsa Ramil 01/Lawe Sigala-gala Kodim 0108/Agara.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendapat perintah dari Danramil 01/Lawe Sigala-gala a.n. Kapten Inf Irwan Saleh isinya "Ery, kamu merapat sekarang juga ke kantor, saya tunggu", Terdakwa jawab "Siap Dan", selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Koramil 01/Lawe Sigala-gala, sesampainya di Koramil sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghadap Danramil 01/Lawe Sigala-gala kemudian Danramil 01/Lawe Sigala-gala memerintahkan Terdakwa agar berangkat menuju Kodim 0108/Agara dengan ditemanin oleh Batuud Koramil 01/Lawe Sigala-gala a.n. Serma Jumadi (saksi-1) dengan mengendarai mobil Kijang Grand warna abu-abu tua metalik milik Danramil 01/Lawe Sigala-gala, setelah sampai di Kodim 0108/Agara Terdakwa pergi menuju sumur Kodim 0108 yang tidak dipergunakan lagi, kemudian narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan koran Terdakwa buang ke dalam sumur, selanjutnya Terdakwa menghadap Pasiintel Kodim 0108/Agara a.n. Kapten Inf H. Siregar.

c. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa "ini ganja mu", Terdakwa jawab "Siap bukan", "Benar ini bukan ganjamu, tadi waktu kamu membuang ganja ke sumur ada orang yang melihat", Terdakwa jawab "Siap, benar ini ganja saya pasi", selanjutnya Pasiintel memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Koramil 01/Lawe Sigala-gala dan pada tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 07.15 WIB Terdakwa dipanggil oleh Pasiintel Kodim 0108/Agara untuk masuk sel tahanan Kodim 0108/Agara guna Proses secara hukum.

d. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Surat Keterangan hasil test Narkoba dan Polres Aceh Tenggara Nomor : B/SK/53/X/2012/Urkes tanggal 19 Oktober 2012, diperiksa oleh dr. Eva Yurisna (saksi-4) dan disaksikan oleh Pasiintel Kodim 0108/Agara dan Sertu Ade Bornog R. Siragih, dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine (sabu-sabu) dan Marijuana atau THC/Tetra Hidrocannabinol (ganja)

e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 5832/NNF/2012, atas permintaan Dansubdenpom IM/1-4 sesuai surat Nomor : R/35/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012, a.n. Kopda Faisal Ery NRP 637460, kemudian diperiksa oleh AKBP Zulni Erma NRP 600651008, Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. Penata, NIP 197410222003122002 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Taringan, M.Si. NRP 63100830, bahwa barang bukti milik Kopda Faisal Ery adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif ganja) dan terdaftar dalam gol 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

f. Bahwa Narkoba jenis Methamphetamine (sabu-sabu) dan narkoba jenis Marijuana (ganja) yang terdapat dalam urine Terdakwa hak dan dilarang untuk dipergunakan dan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu.

g. Bahwa barang bukti daun ganja kering milik Terdakwa yang diperiksa oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam gol 1 (satu) nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 2009 tentang Narkotika, dilarang untuk menyimpan, memiliki menguasai tanpa hak dari yang berwenang dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam berdasarkan :

Ke satu : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dan

Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami, serta membenarkan isi dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap: JUMADIN; Pangkat/NRP: Serma/ 520760; Jabatan: Ba Tuud Ramil 01/Lawe Sigala-gala; Kesatuan: Kodim 0108/Agara; Tempat, tanggal lahir: Kutacane, 5 Juni 1964; jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Suka Damai Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dinas di Koramil 01/Lawes Sigala-gala, dan tidak ada hubungan keluarga..
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WIB, saksi mendapat perintah dari Danramil 01/Lawe Sigala-gala a.n. Kapten Inf Irwan Saleh untuk membawa Terdakwa ke Kodim 0108/Agara untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0108 / Agara
3. Bahwa setelah mendapat perintah kemudian saksi berangkat mengantar Terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang Grand milik Danramil menuju ke Kodim 0108/Agara.
4. Bahwa setelah sampai di Makodim 0108 / Agara saksi memarkirkan kendaraan di garasi belakang Makodim 0108/Agara dan pada saat Saksi turun dari mobil, saksi melihat Terdakwa mengambil sesuatu bungkusan kertas kecil warna cream dari dalam sepatu sebelah kanan yang terdakwa pakai kemudian membuangnya ke dalam sumur, yang terletak lebih kurang 5 (lima) meter dari garasi mobil.
5. Bahwa melihat terdakwa membuang kertas dalam sumur saksi diam saja, lalu saksi menyerahkan Terdakwa kepada Pasi Intel Kodim 0108/Agara, setelah menyerahkan terdakwa baru Saksi memanggil saksi 2 (Sertu Infantri Rudini) dengan mengatakan "Infantri tadi pada waktu terdakwa datang dan akan diantar menghadap ke Pasi Intel Terdakwa membuang bungkusan kertas entah apa isinya ke dalam sumur", kemudian saksi bersama dengan saksi 2 menuju ke sumur untuk melihat bungkusan apa yang terdakwa buang tersebut lalu Saksi menunjukkan bungkusan kertas kecil berwarna cream "itu barang tadi" yang dibuang oleh Terdakwa, lalu saksi 2 mengambilnya dengan menggunakan kayu, setelah diambil kemudian bungkusan tersebut dibuka oleh saksi-2 dan ternyata isinya daun ganja dan kertas rokok..
6. Bahwa setelah melihat bungkusan yang dibuang ke dalam sumur oleh terdakwa berupa ganja selanjutnya saksi-2 memanggil Serda Mankasri untuk memberitahukan kepada Pasi Intel Kodim 0108/Agara, tidak lama kemudian Pasi Intel datang dan melihat daun ganja tersebut setelah itu pasi intel langsung bertanya "Ganja ini milik siapa", lalu saksi menjawab "Milik Terdakwa:, setelah itu Pasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Intel dan saksi-2 menuju ke ruangan Staf Intel Kodim 0108/Agara dan saksi menuju ke kantin untuk menunggu Terdakwa, lalu Terdakwa diperiksa oleh Pasi Intel

7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Makodim Terdakwa dan saksi pulang kembali ke Koramil dan setelah sampai di Koramil saksi menghadap Danramil dan melaporkan Terdakwa telah ketahuan membuang Bungkus kertas yang berisi daun Ganja ke dalam sumur yang ada Makodim 0108/Agara.

8. Bahwa sebelumnya yaitu pada tahun 2010 dan 2011, Terdakwa pernah tes urine di Staf Intel Kodim 0108/Agara dan hasilnya positif menggunakan sabu-sabu/Methamphetamine dan ganja (THC/Tetra Hydrocannabinol), atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Dandim 0108/Agara dan dilakukan pembinaan..

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap: INFANTRI RUDINI; Pangkat/NRP: Sertu/21060014520286; Jabatan: Basi Intel; Kesatuan: Kodim 0108/Agara; Tempat, tanggal lahir: Lubuk Pakam, 9 Februari 1986; jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen ; Tempat tinggal: Asrama Kodim 0108/Agara Kutacane, kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012, Saksi dan anggota Unit Intel Kodim 0108/Agara diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0108/Agara untuk melakukan pemeriksaan secara dadakan terhadap anggota Kodim 0108/Agara yang diduga terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkoba.

3. Bahwa salah satu anggota Kodim 0108/Agara yang dicurigai memakai Narkoba adalah Terdakwa yang berdinis di Koramil 01/Lw Sigala-gala.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dipanggil ke Kodim 0108/Agara dan pada tanggal 16 Oktober 2012 Terdakwa dengan ditemani oleh Serma Jumadi (Saksi-1) datang ke Makodim 0108/Agara .

5. Bahwa setelah saksi-1 dan Terdakwa sampai di ruangan Staf Intel Kodim 0108/Agara, saksi-1 memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa pada saat sampai di Makodim 0108 / Agara dan sebelum masuk ke ruangan pasi Intel telah membuang sesuatu ke dalam sumur berupa bungkus kertas kecil berwarna cream , dan setelah menerima pemberitahuan dari saksi-1 , kemudian saksi bersama Saksi-1 menuju ke sumur dan saksi-1 menunjukkan bungkus, yang di buang Terdakwa , lalu saksi mengambil bungkus tersebut dengan menggunakan kayu, setelah diambil saksi buka ternyata bungkus kertas tersebut berisi daun ganja kering dan kertas rokok.

6. Bahwa melihat bungkus yang dibuang terdakwa berisi daun ganja lalu saksi memanggil Serda Mankasri untuk memberitahukan kepada Pasi Intel Kodim 0108/Agara, tidak lama kemudian Pasi Intel datang dan melihat daun ganja tersebut dan langsung bertanya “Ganja ini milik siapa”, lalu saksi menjawab “Milik Terdakwa”,

7. Bahwa selanjutnya daun ganja dan kertas rokok tersebut saksi bahwa ke ruangan Staf Intel Kodim 0108/Agara, sesampai di dalam ruangan Pasi Intel Kodim 0108/Agara , bertanya kepada Terdakwa ganja ini milik siapa Terdakwa menjawab “Siap, tidak tahu”, kemudian Pasi Intel memanggil saksi untuk membawa barang bukti tersebut, selanjutnya saksi menunjukkan barang bukti daun ganja tersebut kepada Terdakwa. Lalu terdakwa menjawab “Siap punya saya”, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan Unit Intel Kodim/0108 untuk dilakukan pemeriksaan.

8. Bahwa ganja milik Terdakwa yang dibuang di sumur Makodim 0108/Agara banyaknya yaitu apabila dibuat rokok bisa jadi sebanyak 6 – 7 Batang rokok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Sertu Amatir Ketaren (saksi-3) hasil tes urine Terdakwa positif menggunakan sabu-sabu/Methamphetamine dan ganja (THC/Tetra Hydrocannabinol).

10. Bahwa pada tahun 2010 dan 2011, Terdakwa pernah dites urine di Staf Intel Kodim 0108/Agara dan hasilnya Positif menggunakan sabu-sabu/Methamphetamine dan ganja (THC/Tetra Hydrocannabinol), kemudian Terdakwa mendapatkan hukuman Disiplin dari Dandim 0108/Agara dan membuat surat pernyataan bahwa benar menggunakan narkoba dan tidak akan mengkonsumsi Narkoba lagi.

Atas keterangan Saksi 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap: AMATIR KETAREN; Pangkat/NRP: Sertu/31940416240574; Jabatan: Bawatum Pos Kes. 10.02 Kodim 0108/Agara; Kesatuan: Kesdam Iskandar Muda ; Tempat, tanggal lahir: Deli Serdang, 4 Mei 1974; jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen Protestan; Tempat tinggal : . Asrama Kodim 0108 / Agara Jl Cut Nyak Dien Kel. Babusallam Kutacane

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dinas di Koramil 01/Lawe Sigala-gala,dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 saksi diminta tolong oleh Pasi intel Kodim 0108/Agara Kapten Inf Kololong Siregar untuk datang ke Kodim untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang diduga terlibat masalah Narkoba.
3. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut lalu saksi membeli alat untuk memeriksa pengguna Narkoba yaitu Test multi drug.
4. Bahwa setelah Saksi membeli alat untuk mengetes narkoba kemudian sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa datang ke ruangan Pasi Intel dikawal oleh anggota Intel Kodim 0108/Agara untuk diambil urinenya.
5. Bahwa kemudian Terdakwa diambil urine di kamar mandi dikawal oleh satu orang staf intel Sertu Infantri Rudini (saksi-2) dan saksi dan Urinenya terdakwa ditampung di dalam gelas plastic setelah diambil urinenya , lalu urine tersebut dibawa ke ruangan Pasi Intel Kodim 0108/Agara, selanjutnya saksi membuka plastik penutup alat tes merek Multi Drug Test kemudian dicelupkan ke dalam urine Terdakwa..
6. Bahwa beberapa menit kemudian alat Multi Drug Test diambil dari dalam urine Terdakwa dan alat Multi Drug tersebut apabila dicelupkan ke dalam urine akan menerangkan sebagai berikut : apabila 2 (dua) garis maka hasilnya Negatif, apabila keluar 1 (satu) garis maka hasilnya positif dan alat tersebut terdiri dari 3 (tiga) angka yang menerangkan angka 1 menerangkan untuk sabu, angka 2 menerangkan untuk ganja dan angka 3 menerangkan Morpin.
7. Bahwa hasil tes urine Terdakwa terdapat satu garis yang menandakan , terdakwa dinyatakan positif menggunakan sabu-sabu/Maethamphetamine dan ganja (THC/Tetra Hydrocannabinol).
8. Bahwa hasil test tersebut kemudian diberitahukan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Ganja dan Sabu-sabu.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi cirri-ciri orang yang menggunakan Narkoba adalah orang tersebut sering menyendiri melamun dan gelisah.

Atas keterangan Saksi 3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa Para Saksi yang dipanggil di persidangan tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai ketentuan undang-undang untuk itu telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan permulaan saksi tersebut di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 4 :

Nama lengkap: Dr. EVA YURISNA; Pekerjaan: Dokter, NIP 197005092005012002; Tempat tanggal lahir: Tapak Tuan, 9 Mei 1970; jenis Kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Kutacane Lama, No. 56 Kutacane, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB, dating anggota Kodim 0108/Agara dan membawa 5 (lima) orang anggota Kodim 0108/Agara yang dicurigai memakai narkoba dan membutuhkan saksi ahli dari pihak kedokteran.
2. Bahwa kemudian anggota yang dicurigai memakai narkoba untuk segera diambil air urine di kamar mandi dengan dikawal oleh salah satu aparat TNI AD, setelah air urine berada di penampungan kemudian saksi membuka plastic penutup alat Ts Merek Multi Drug Test dan disaksikan Terdakwa kemudian menunggu beberapa menit dan terlihat hasilnya.
3. Bahwa alat Multi Drug Test menerangkan apabila 2 (dua) garis terlihat makanya hasilnya Negatif, apabila keluar 1 (satu) garis maka hasilnya Positif dan alat tersebut terdiri dari 3 (tiga) angka yang menerangkan sabu, angka 2 menerangkan untuk ganja dan angka 3 menerangkan Morpin.
4. Bahwa hasil urine Terdakwa positif menggunakan sabu-sabu/Meathapitamine dan ganja (THC/Tetra Hidrocannabinol).
5. Bahwa cara lain dengan cara diambil darah dan rambut dari orang yang menggunakan narkoba dan proses tersebut harus di Laboratorium Forensik.

Atas keterangan Saksi 4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 /1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah dilulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Batalyon Yonif 111/KB, pada tahun 2007 ditugaskan di Kodim 0108/Agara sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka, NRP 637460, .
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa duduk di depan rumahnya didatangi oleh Sdr. Ucok mengajak Terdakwa pergi menuju ke Desa Lawe Tua, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara dengan menggunakan kendaraan Kijang Innova warna Hitam Nopol BK 1939 SC milik Sdr. Ucok.
3. Bahwa saat diperjalanan Sdr Ucok mengatakan baru pulang dari Medan mengantar sewa dan mengatakan membawa oleh-oleh (sabu-sabu). Dan , setelah sampai di jalan Kutacane-Medan Sdr. Ucok mengeluarkan sabu-sabu yang sudah ada di dalam kaca pirek dari kotak (box) samping jok sopir, kemudian Sdr. Ucok menyambungkan alat penghisap (bong) ke kaca Pirek kemudian Sdr. Ucok membakar kaca pirek tersebut yang sudah ada sabu dengan menggunakan korek api gas selanjutnya sabu-sabu tersebut dihisap secara bergantian masing-masing sebanyak 6 (Enam) kali , setelah selesai menghisap sabu-sabu , sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Ucok kembali ke rumah masing-masing.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Fikir di pasar Desa Lawe Tua, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara, kemudian Terdakwa berkata “Mana, saya minta”, selanjutnya Sdr. Fikir Langsung mengeluarkan narkoba jenis ganja dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kantong celana sebelah kanan dan memberikan kepada Terdakwa yang sudah dibungkus dengan Koran, sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa pergi menuju lapangan sepak bola Desa Kuta tengah Tanah Baro, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara, setelah sampai di lapangan tersebut, Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis ganja dari saku baju sebelah kanan Terdakwa, kemudian memisahkan daun ganja dengan batangnya lalu Terdakwa mencampurnya dengan tembakau rokok sempurna, selanjutnya membungkus dengan menggunakan kertas paper merk Tik Tak, kemudian melinting daun ganja tersebut seperti rokok kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisap sampai habis, dan sisanya Terdakwa bawa pulang dan setelah sampai di rumah sisa ganjanya disimpan di dalam sepatu ket (sepatu olahraga) ..

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Danramil 01/Lawe Sigala-gala a.n. Kapten Inf Irwan memerintahkan "Ery, kamu merapat sekarang juga ke kantor, saya tunggu", lalu Terdakwa jawab "Siap Dan", selanjutnya Terdakwa dari Desa binaan menuju ke Koramil 01/Lawe Sigala-gala, dengan menggunakan pakaian olahraga dengan memakai sepatu ket (sepatu olahraga) .

5. Bahwa sesampainya di Koramil Terdakwa menghadap Danramil, kemudian memerintahkan Terdakwa agar berangkat menuju ke Kodim 0108/Agara dengan ditemani oleh Batuud Koramil 01/Lawe Sigala-gala a.n. Serma Jumadin. (saksi-1).

6. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bersama saksi 1 berangkat menuju Kodim 0108/Agara, sesampainya di Kodim 0108/Agara sekira pukul 12.05 WIB, Terdakwa turun dari mobil dan saat turun dari mobil Terdakwa merasakan di dalam sepatu ket (sepatu olahraga) ada yang menganjal lalu oleh Terdakwa diambil ternyata ganja sisa pemberian Sdr Fikir yang disimpan oleh terdakwa, karena takut nanti ketahuan waktu menghadap Pasi Intel kemudian Terdakwa menuju sumur Kodim 0108/Agara yang tidak dipergunakan lagi untuk membuang narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan Koran, setelah Terdakwa membuang ganja Tersebut menghadap Pasiintel Kodim 0108/Agara a.n. Kapten a.n. Kapten Inf H. Siregar.

7. Bahwa setelah menghadap Pasi Intel Terdakwa diperintahkan untuk membuang air kencing (seni) ke dalam botol aqua gelas untuk dilakukan pemeriksaan test urine oleh Sertu Amatir Ketaren (saksi-3) dengan disaksikan 3 (tiga) orang anggota Kodim 0108/Agara dan hasil dari pemeriksaan test Urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu dan Ganja.

8. Bahwa setelah test Urine Terdakwa ditunjukkan oleh Pai Intel satu bungkus ganja kemudian bertanya kepada Terdakwa " ini ganja mu", Terdakwa jawab "Siap bukan", Pasiintel bertanya lagi "Bener ini bukan ganjamu, tadi waktu kamu membuang ganja di dalam sumur ada yang melihat", Terdakwa jawab "Siap, benar ini ganja saya, selanjutnya Pasiintel memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Koramil 01/Lawe Sigala-gala.

9. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 07.15 WIB, Terdakwa dipanggil oleh Pasiintel Kodim 0108/Agara a.n. Kapten Inf H. Siregar dan memerintahkan Terdakwa untuk masuk sel tahanan Kodim 0108/Agara, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 WIB, dilakukan pemeriksaan test urine Terdakwa di Klinik Amanah oleh Dr. Eva Yurisna (saksi-4) disaksikan Pasiintel Kodim 0108/Agara dan Sertu Ade Bornoh R. Siragih dan hasil pemeriksaan test urine tersebut dinyatakan positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu dan Marijuana (Ganja).

10. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dibawa oleh Serka Sarumaha beserta 3 (tiga) orang anggota menuju ke Denpom IM/1 pada tanggal 21 Oktober 2012 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa diserahkan oleh Serka Sarumaha kepada Denpom IM/1 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Terdakwa telah memakai / mengkonsumsi ganja sejak pangkat Prada sampai sekarang ± sebanyak 20 (dua puluh) kali dan pernah dibina oleh Dandim 0108 / Agara , namun Terdakwa tidak jera dan mengkonsumsi lagi.

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim adalah :

1. Barang-barang :

- 11 (sebelas) gram daun ganja kering.
- 1 (satu) buah alat tes urine merk Multi Drug Test.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil test Narkoba dari Polres Aceh Tenggara Nomor : B/SK/53/X/2012/Urkes tanggal 19 Oktober 2012.
- 4 (empat) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 5832/NNF/2012 tanggal 5 Oktober 2012 dari Laboratorium Forensik cabang Medan atas nama Terdakwa.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 /1990 melalui pendidikan Secata Milis Gel II di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah dilulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Batalyon Yonif 111/KB, pada tahun 2007 ditugaskan di Kodim 0108/Agara sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka, NRP 637460, .

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa duduk di depan rumahnya didatangi oleh Sdr. Ucok lalu mengajak Terdakwa pergi menuju ke Desa Lawe Tua, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara dengan menggunakan kendaraan Kijang Innova warna Hitam Nopol BK 1939 SC milik Sdr. Ucok. Saat diperjalanan Sdr Ucok mengatakan baru pulang dari Medan mengantar sewa dan membawa oleh-oleh sabu-sabu

3. Bahwa benar setelah sampai di jalan Kutacane-Medan Sdr. Ucok mengeluarkan sabu-sabu yang sudah ada di dalam kaca pirek dari kotak (box) samping jok sopir, kemudian Sdr. Ucok menyambungkan alat penghisap (bong) ke kaca Pirek kemudian Sdr. Ucok membakar kaca pirek tersebut yang sudah ada sabu-sabunya dengan menggunakan korek api gas selanjutnya sabu-sabu tersebut dihisap secara bergantian masing-masing sebanyak 6 (Enam) kali , setelah selesai menghisap sabu-sabu Terdakwa bersama Sdr. Ucok kembali ke rumah masing-masing.

4. Bahwa benar setelah memakai sabu-sabu dengan sdr Ucok besoknya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Fikir di pasar Desa Lawe Tua, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara, kemudian Terdakwa minta Ganja kepada Sdr Fikir dengan mengatakan “Mana, saya minta”, selanjutnya Sdr. Fikir Langsung mengeluarkan Ganja dari kantong celananya yang dibungkus kertas koran lalu memberikan kepada Terdakwa .

5. Bahwa benar setelah menerima Ganja dari sdr Fikir , selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke lapangan sepak bola Desa Kuta tengah Tanah Baro, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara. Setelah sampai di lapangan , Terdakwa mengeluarkan Ganja dari saku bajunya kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memisahkan daun ganja dengan batangnya setelah itu daun ganja dicampur dengan tembakau rokok sampurna lalu membungkusnya menggunakan kertas paper merk Tik Tak seperti rokok setelah itu membakarnya dengan menggunakan korek api gas terus diisapnya sampai habis, dan sisanya oleh Terdakwa bahwa pulang setelah sampai di rumah sisa ganja disimpan Terdakwa di dalam sepatu ket (sepatu olahraga).

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Danramil 01/Lawe Sigala-gala a.n. Kapten Inf Irwan diperintah merapat ke kantor, Koramil, selanjutnya Terdakwa dari Desa binaan menuju ke Koramil 01/Lawe Sigala-gala, dengan menggunakan pakaian olahraga dengan memakai sepatu kets (sepatu olahraga). Sesampainya di Koramil Terdakwa menghadap Danramil, lalu diperintahkan agar berangkat menuju ke Kodim 0108/Agara dengan ditemani oleh Batuud Koramil 01/Lawe Sigala-gala a.n. Serma Jumadin. (saksi-1).

7.. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bersama saksi 1 berangkat menuju Kodim 0108/Agara, sesampainya di Kodim 0108/Agara sekira pukul 12.05 WIB, Terdakwa turun dari mobil dan saat turun dari mobil Terdakwa merasakan di dalam sepatu ket (sepatu olahraga) yang dipakainya ada yang menganjal lalu oleh Terdakwa diambil ternyata ganja sisa pemberian Sdr Fikir yang disimpan oleh terdakwa, karena takut ketahuan waktu menghadap Pasi Intel kemudian Terdakwa menuju sumur yang ada di Kodim 0108/Agara yang tidak dipergunakan lagi untuk membuang Ganja yang terbungkus dengan kertas Koran, setelah ganja dibuang Terdakwa baru menghadap Pasiintel Kodim 0108/Agara a.n. Kapten a.n. Kapten Inf H. Siregar.

8. Bahwa benar pada waktu Terdakwa membuang daun Ganja ke dalam Sumur dilihat oleh saksi-1 (Serma Jumadin), kemudian Saksi -1 memanggil saksi 2 (Sertu Infantri Rudini) dengan mengatakan "Infantri tadi pada waktu terdakwa datang dan akan diantar menghadap ke Pasi Intel Terdakwa membuang bungkusan kertas entah apa isinya ke dalam sumur", kemudian saksi -1 bersama dengan saksi 2 menuju ke sumur untuk melihat bungkusan apa yang terdakwa buang tersebut lalu Saksi-1 menunjukkan bungkusan kertas kecil berwarna cream "itu barang tadi" yang dibuang oleh Terdakwa, lalu saksi 2 mengambilnya dengan menggunakan kayu, setelah diambil kemudian bungkusan tersebut dibuka oleh saksi-2 dan ternyata isinya daun ganja dan kertas rokok..

9. Bahwa benar setelah Saksi-2 mengambil daun Ganja dari dalam sumur lalu saksi-2 memanggil Serda Mankasri untuk memberitahukan kepada Pasi Intel Kodim 0108/Agara, tidak lama kemudian Pasi Intel datang dan melihat daun ganja tersebut setelah itu Pasi Intel langsung bertanya "Ganja ini milik siapa", lalu saksi-2 menjawab "Milik Terdakwa.", setelah itu Pasi Intel dan saksi-2 menuju ke ruangan Staf Intel Kodim 0108/Agara. sambil membawa daun ganja dan kertas rokok tersebut sesampai di dalam ruangan Pasi Intel Kodim 0108/Agara, bertanya kepada Terdakwa "ada ganja milik siapa" Terdakwa menjawab "Siap, tidak tahu", kemudian Pasi Intel memanggil saksi-2 untuk membawa Ganja yang ditemukan dalam sumur selanjutnya saksi-2 menunjukkannya kepada Terdakwa. Lalu terdakwa menjawab "Siap punya saya", selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan Unit Intel Kodim/0108 untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah itu Terdakwa bersama saksi-1 kembali ke Koramil 01 Lawe Sigala-gala.

10. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Surat Keterangan hasil test Narkoba dan Polres Aceh Tenggara Nomor : B/SK/53/X/2012/Urkes tanggal 19 Oktober 2012, diperiksa oleh dr. Eva Yurisna (saksi-4) dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu) dan Marijuana atau THC/Tetra Hydrocannabinol (ganja).

11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 5832/NNF/2012, Barang bukti daun ganja kering yang disita dari terdakwa Kopda Faisal Ery NRP 637460, kemudian diperiksa oleh AKBP Zulni Erma NRP 600651008, Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. Penata, NIP 197410222003122002 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Taringan, M.Si. NRP 63100830, adalah benar mengandung Cannabinoid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut atas pembuktian unsur-unsur didalam putusannya. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan majelis hakim akan mempertimbangkan dalam putusan

Menimbang Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

- Unsur ke satu : “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I”
- Unsur ke dua : “Bagi diri sendiri”

Dan

Dakwaan Kedua :

- Unsur ke-1 : “Setiap orang”
- Unsur ke-2 : “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”
- Unsur ke-3 : “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan kumulatif tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu:

- Unsur ke satu : “Setiap penyalah guna narkotika golongan 1”

Bahwa inti utama dalam unsur ini adalah “Penyalah Guna” yang menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau Melawan hukum” adalah perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa bertentangan dengan nilai kepatutan, kewajaran atau norma hukum yang dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Bahwa yang dimaksud orang adalah orang sebagaimana dimaksud dalam pengertian hukum pidana yaitu subyek hukum atau “Barangsiapa” yaitu pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

- Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan narkotika golongan I.
- Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah AMFETAMINA yang tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 53, dan METAMFETAMINA yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa duduk di depan rumahnya didatangi oleh Sdr. Ucok lalu mengajak Terdakwa pergi menuju ke Desa Lawe Tua, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara dengan menggunakan kendaraan Kijang Innova warna Hitam Nopol BK 1939 SC milik Sdr. Ucok. Saat diperjalanan Sdr Ucok mengatakan baru pulang dari Medan mengantar sewa dan membawa oleh-oleh sabu-sabu
2. Bahwa benar setelah sampai di jalan Kutacane-Medan Sdr. Ucok mengeluarkan sabu-sabu yang sudah ada di dalam kaca pirek dari kotak (box) samping jok sopir, kemudian Sdr. Ucok menyambungkan alat penghisap (bong) ke kaca Pirek kemudian Sdr. Ucok membakar kaca pirek tersebut yang sudah ada sabu-sabunya dengan menggunakan korek api gas selanjutnya sabu-sabu tersebut dihisap secara bergantian masing-masing sebanyak 6 (Enam) kali , setelah selesai menghisap sabu-sabu Terdakwa bersama Sdr. Ucok kembali ke rumah masing-masing.
3. Bahwa benar setelah memakai sabu-sabu dengan sdr Ucok besoknya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Fikir di pasar Desa Lawe Tua, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara, kemudian Terdakwa minta Ganja kepada Sdr Fikir dengan mengatakan "Mana, saya minta", selanjutnya Sdr. Fikir Langsung mengeluarkan Ganja dari kantong celananya yang dibungkus kertas koran lalu memberikan kepada Terdakwa .
4. Bahwa benar setelah menerima Ganja dari sdr Fikir , selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke lapangan sepak bola Desa Kuta tengah Tanah Baro, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara. Setelah sampai di lapangan , Terdakwa mengeluarkan Ganja dari saku bajunya kemudian memisahkan daun ganja dengan batangnya setelah itu daun ganja dicampur dengan tembakau rokok sempurna lalu membungkusnya / dilinting menggunakan kertas paper merk Tik Tak seperti rokok setelah itu membakarnya dengan menggunakan korek api gas terus diisapnya sampai habis, dan sisanya oleh Terdakwa bahwa pulang setelah sampai di rumah sisa ganja seberat \pm 11 (Sebelas) gram disimpan Terdakwa di dalam sepatu ket (sepatu olahraga) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Danramil 01/Lawe Sigala-gala a.n. Kapten Inf Irwan diperintah merapat ke kantor, Koramil , selanjutnya Terdakwa dari Desa binaan menuju ke Koramil 01/Lawe Sigala-gala, dengan menggunakan pakaian olahraga dengan memakai sepatu kets (sepatu olahraga) .sesampainya di Koramil Terdakwa menghadap Danramil, lalu diperintahkan agar berangkat menuju ke Kodim 0108/Agara dengan ditemani oleh Batuud Koramil 01/Lawe Sigala-gala a.n. Serma Jumadin. (saksi-1).

6.. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bersama saksi 1 berangkat menuju Kodim 0108/Agara, sesampainya di Kodim 0108/Agara sekira pukul 12.05 WIB, Terdakwa turun dari mobil dan saat turun dari mobil Terdakwa merasakan di dalam sepatu ket (sepatu olahraga) yang dipakainya ada yang menganjal lalu oleh Terdakwa diambil ternyata ganja sisa pemberian Sdr Fikir yang disimpan oleh terdakwa , karena takut ketahuan waktu menghadap Pasi Intel kemudian Terdakwa menuju sumur yang ada di Kodim 0108/Agara yang tidak dipergunakan lagi untuk membuang Ganja yang terbungkus dengan kertas Koran, setelah ganja dibuang Terdakwa baru menghadap Pasiintel Kodim 0108/Agara a.n. Kapten a.n. Kapten Inf H. Siregar.

7. Bahwa benar pada waktu Terdakwa membuang daun Ganja ke dalam Sumur dilihat oleh saksi-1 (Serma Jumadin) , kemudian Saksi -1 memanggil saksi 2 (Sertu Infantri Rudini) dengan mengatakan “Infantri tadi pada waktu terdakwa datang dan akan diantar menghadap ke Pasi Intel Terdakwa membuang bungkus kertas entah apa isinya ke dalam sumur ”, kemudian saksi -1 bersama dengan saksi 2 menuju ke sumur untuk melihat bungkus apa yang terdakwa buang tersebut lalu Saksi-1 menunjukkan bungkus kertas kecil berwarna cream “itu barang tadi” yang dibuang oleh Terdakwa , lalu saksi 2 mengambilnya dengan menggunakan kayu , setelah diambil kemudian bungkus tersebut dibuka oleh saksi-2 dan ternyata isinya daun ganja dan kertas rokok..

8. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Surat Keterangan hasil test Narkoba dan Polres Aceh Tenggara Nomor : B/SK/53/X/2012/Urkes tanggal 19 Oktober 2012, diperiksa oleh dr. Eva Yurisna (saksi-4) dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis Methapitamine (sabu-sabu) dan Marijuana atau THC/Tetra Hidrocannabinol (ganja).

9. Bahwa benar sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah AMFETAMINA yang tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 53, dan METAMFETAMINA yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dari uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke satu ”Setiap penyalah guna Narkotika golongan I”” telah terpenuhi.

- Unsur ke dua :“Bagi diri sendiri”

Bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, termasuk bukan untuk membantu kepentingan badan hukum atau perusahaan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa duduk di depan rumahnya didatangi oleh Sdr. Ucok lalu mengajak Terdakwa pergi menuju ke Desa Lawe Tua, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara dengan menggunakan kendaraan Kijang Innova warna Hitam Nopol BK 1939 SC milik Sdr. Ucok. Saat diperjalanan Sdr Ucok mengatakan baru pulang dari Medan mengantar sewa dan membawa oleh-oleh sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar setelah sampai di jalan Kutacane-Medan Sdr. Ucok mengeluarkan sabu-sabu yang sudah ada di dalam kaca pirek dari kotak (box) samping jok sopir, kemudian Sdr. Ucok menyambungkan alat penghisap (bong) ke kaca Pirek kemudian Sdr. Ucok membakar kaca pirek tersebut yang sudah ada sabu-sabunya dengan menggunakan korek api gas selanjutnya sabu-sabu tersebut dihisap secara bergantian masing-masing sebanyak 6 (Enam) kali, setelah selesai menghisap sabu-sabu Terdakwa bersama Sdr. Ucok kembali ke rumah masing-masing.

3. Bahwa benar setelah memakai sabu-sabu dengan sdr Ucok besoknya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Fikir di pasar Desa Lawe Tua, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara, kemudian Terdakwa minta Ganja kepada Sdr Fikir dengan mengatakan "Mana, saya minta", selanjutnya Sdr. Fikir Langsung mengeluarkan Ganja dari kantong celananya yang dibungkus kertas koran lalu memberikan kepada Terdakwa .

4. Bahwa benar setelah menerima Ganja dari sdr Fikir, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke lapangan sepak bola Desa Kuta tengah Tanah Baro, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara. Setelah sampai di lapangan, Terdakwa mengeluarkan Ganja dari saku bajunya kemudian memisahkan daun ganja dengan batangnya setelah itu daun ganja dicampur dengan tembakau rokok sempurna lalu membungkusnya / dilinting menggunakan kertas paper merk Tik Tak seperti rokok setelah itu membakarnya dengan menggunakan korek api gas terus diisapnya sampai habis, dan sisanya oleh Terdakwa bahwa pulang setelah sampai di rumah sisa ganja disimpan Terdakwa di dalam sepatu ket (sepatu olahraga) .

5. Bahwa benar setelah menghisap sabu-sabu dan Daun ganja, Terdakwa merasakan kondisi badannya terasa lebih segar dan pikiran lebih bersemangat. Dan nafsu makan Terdakwa bertambah.

6. Bahwa benar tujuan Terdakwa menghisap atau mengkonsumsi sabu-sabu dan Ganja tersebut adalah untuk kenikmatan diri Terdakwa sendiri, bukan untuk diperdagangkan..

Dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke tiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa karena dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan kedua oditur militer

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "barang siapa".

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 /1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah dilulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Batalyon Yonif 111/KB, pada tahun 2007 ditugaskan di Kodim 0108/Agara sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka, NRP 637460, .
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/52/ Pera/IV/2013 tanggal 16 April 2013, yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat , bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda-tanda sedang terganggu kesehatannya yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
5. Bahwa setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada Undang-Undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Tanpa hak atau melawan hukum menanam , memelihara , memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1”

Bahwa yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan / kewenangan untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 ,Pasal 8 ayat (1) menyebutkan ”Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan ayat (2) menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”

Dengan demikian maka seluruh perbuatan terhadap Narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah kegiatan , tindakan berupa ,menaruh , menabur bibit dari suatu tanaman tertentu (dalam hal ini Narkoba) ke dalam tanah lalu diberi pupuk agar tetap hidup dan daunnya dapat dimanfaatkan , dinikmati bagi yang kecanduan atau untuk dijual dengan ara sembunyi sembunyi.

Bahwa yang dimaksud memelihara adalah suatu kegiatan dan tindakan untuk merawat dengan teliti dan rutin sedemikian rupa sehingga tanaman itu (narkotika) tidak mudah layu atau rusak dengan selalu memberi pupuk atau makanan dan diharapkan hasilnya akan baik dan bermutu.

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai kepemilikan terhadap Narkotika, walaupun Narkotika tersebut ada ditangan orang lain, atau ditempat lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” yaitu menempatkan Narkotika dalam kekuasaannya pada suatu tempat yang dapat dikuasai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah bahwa seseorang mampu memperlakukan apa saja terhadap narkotika, walaupun narkotika tersebut bukan miliknya.

Bahwa yang dimaksud menyediakan adalah adalah menyajikan atau menyiapkan narkotika untuk orang lain.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif yakni menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maka cukup apabila salah satu saja dari alternatif tersebut telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, alat bukti surat dan barang bukti berupa ganja yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Fikir di pasar Desa Lawe Tua, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara, kemudian Terdakwa minta Ganja kepada Sdr Fikir dengan mengatakan "Mana, saya minta", selanjutnya Sdr. Fikir Langsung mengeluarkan Ganja dari kantong celananya yang dibungkus kertas koran lalu memberikan kepada Terdakwa .

2. Bahwa benar setelah menerima Ganja dari sdr Fikir, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke lapangan sepak bola Desa Kuta tengah Tanah Baro, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara. Setelah sampai di lapangan, Terdakwa mengeluarkan Ganja dari saku bajunya kemudian memisahkan daun ganja dengan batangnya setelah itu daun ganja dicampur dengan tembakau rokok sempurna lalu membungkusnya / dilinting menggunakan kertas paper merk Tik Tak seperti rokok setelah itu membakarnya dengan menggunakan korek api gas terus diisapnya sampai habis, dan sisanya oleh Terdakwa bahwa pulang setelah sampai di rumah sisa ganja sebanyak ± 11 (sebelas gram) disimpan Terdakwa di dalam sepatu ket (sepatu olahraga) .

3. . Bahwa benar setelah menghisap sabu-sabu dan Daun ganja, Terdakwa merasakan kondisi badannya terasa lebih segar dan pikiran lebih bersemangat. Dan nafsu makan Terdakwa bertambah.

4. . Bahwa benar tujuan Terdakwa menghisap atau mengkonsumsi sabu-sabu dan Ganja tersebut adalah untuk kenikmatan diri Terdakwa sendiri, bukan untuk diperdagangkan..

5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, ganja serta menyimpan ganja kemudian dibuang disumur Kodim 0108/ Agara pebrbuatan yang dilarang dan melawan hukum padahal Terdakwa mengerti serta menyadari bahwa memakai menyimpan dan memiliki narkotika adalah dilarang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 UURI No. 35 Th. 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana ditentukan dalam Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5065 yang merupakan Lampiran I UURI No35 Tahun 2009, pada Daftar Narkotika Golongan-I dengan nomor urut : 8 adalah tanaman ganja, semua tanaman-tanaman cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, alat bukti surat dan barang bukti berupa ganja yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Danramil 01/Lawe Sigala-gala a.n. Kapten Inf Irwan diperintah merapat ke kantor, Koramil , selanjutnya Terdakwa dari Desa binaan menuju ke Koramil 01/Lawe Sigala-gala, dengan menggunakan pakaian olahraga dengan memakai sepatu kets (sepatu olahraga) .sesampainya di Koramil Terdakwa menghadap Danramil, lalu diperintahkan agar berangkat menuju ke Kodim 0108/Agara dengan ditemani oleh Batuud Koramil 01/Lawe Sigala-gala a.n. Serma Jumadin. (saksi-1).

2.. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bersama saksi 1 berangkat menuju Kodim 0108/Agara, sesampainya di Kodim 0108/Agara sekira pukul 12.05 WIB, Terdakwa turun dari mobil dan saat turun dari mobil Terdakwa merasakan di dalam sepatu ket (sepatu olahraga) yang dipakainya ada yang mengganjal lalu oleh Terdakwa diambil ternyata ganja sisa pemberian Sdr Fikir yang disimpan oleh terdakwa , karena takut ketahuan waktu menghadap Pasi Intel kemudian Terdakwa menuju sumur yang ada di Kodim 0108/Agara yang tidak dipergunakan lagi untuk membuang Ganja yang terbungkus dengan kertas Koran, setelah ganja dibuang Terdakwa baru menghadap Pasiintel Kodim 0108/Agara a.n. Kapten a.n. Kapten Inf H. Siregar.

3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa membuang daun Ganja ke dalam Sumur dilihat oleh saksi-1 (Serma Jumadin) , kemudian Saksi -1 memanggil saksi 2 (Sertu Infantri Rudini) dengan mengatakan “Infantri tadi pada waktu terdakwa datang dan akan diantar menghadap ke Pasi Intel Terdakwa membuang bungkusan kertas entah apa isinya ke dalam sumur ”, kemudian saksi -1 bersama dengan saksi 2 menuju ke sumur untuk melihat bungkusan apa yang terdakwa buang tersebut lalu Saksi-1 menunjukkan bungkusan kertas kecil berwarna cream “itu barang tadi” yang dibuang oleh Terdakwa , lalu saksi 2 mengambilnya dengan menggunakan kayu , setelah diambil kemudian bungkusan tersebut dibuka oleh saksi-2 dan ternyata isinya daun ganja dan kertas rokok..

4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 5832/NNF/2012, Barang bukti daun ganja kering yang disita dari terdakwa Kopda Faisal Ery NRP 637460, kemudian diperiksa oleh AKBP Zulni Erma NRP 600651008, Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. Penata, NIP 197410222003122002 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Taringan, M.Si. NRP 63100830, adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif ganja) dan terdaftar dalam gol 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa benar ganja adalah merupakan Narkotika yang berasal dari tanaman

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ”Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan ke 2 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Kedua : “ Secara tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ” “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ke satu : Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dan

Ke dua : “Secara tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menghisap/mengonsumsi sabu-sabu dan ganja pada hakekatnya dimaksudkan untuk memenuhi rasa keinginan Terdakwa yang sangat besar terhadap sabu-sabu dan ganja yang menurut terdakwa dapat menyegarkan badan, memberikan kenikmatan psikologis, dan menambah semangat. Serta menambah nafsu makan

Bahwa dari tayangan yang ada di televisi maupun dari media yang lain, Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu dan ganja adalah termasuk jenis narkoba golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena penyalah-gunaan narkoba dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa, sehingga penyalah-gunaan Narkoba sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, terutama generasi muda harapan bangsa, yang pada gilirannya akan merugikan masa depan negara.

Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalah-gunaan narkoba, termasuk diantaranya mengonsumsi sabu-sabu ataupun ganja, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkoba.

-Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, ditambah lagi dengan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah penyalah-gunaan narkoba, maka seharusnya Terdakwa menghilangkan jauh-jauh keinginannya untuk mengonsumsi narkoba, walaupun diiming-imingi dengan kenikmatan semu yang menggurikan. Namun hanya karena penasaran atas janji bisa menyegarkan badan, dan menambah nafsu makan Terdakwa tergiur untuk mengonsumsi narkoba seharusnya Terdakwa memberikan contoh kepada masyarakat dan ikut membantu pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba bukan malah sebaliknya terdakwa tanpa ada rasa takut terhadap Sanksi yang dijatuhkan tetap mengonsumsi narkoba . sehingga dapat menyuburkan peredaran narkoba

- Bahwa Dapat diyakini akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit di kesatuannya. ,

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang merugikan

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
4. Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan penyalagunaan Narkoba dan telah dibina Oleh Dansatnya namun Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang Bahwa perbuatan terdakwa disadari atau tidak telah sengaja melibatkan diri dalam kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba dan membiarkan dirinya terlibat dengan cara Terdakwa sebelumnya menggunakan Narkotika dan pernah ketahuan dan tidak diproses sesuai dengan ketentuan hukum namun hanya dilakukan pembinaan agar terdakwa dapat insyaf , Namun Ternyata Terdakwa tidak takut terhadap ancaman pidana bagi prajurit yang menggunakan Narkoba , bahkan Terdakwa mau lagi ketika diberi diajak oleh Sdr Ucok untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan diberi daun ganja oleh Sdr Fikir dan tidak berusaha menolaknya , hal ini bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit , terlebih lagi perbuatan terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba , karena dampak penyalahgunaan Narkoba akan merusak generasi muda sebagai harapan bangsa dan Terdakwa sendiri sebagai seorang Prajurit yang seharusnya menjadi contoh / atau suri tauladan bagi masyarakat tentang pemberantasan segala jenis Narkoba, dan mendukung program dari pemerintah terhadap upaya pemberantasan narkoba , malah Terdakwa berbuat sebaliknya yaitu mengkonsumsi sabu-sabu dan ganja serta menyimpan / memiliki ganjai .

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan dan serta dapat menyuburkan peredaran Narkoba , sehingga terhadap perbuatan Terdakwa perlu dilakukan tindakan yang tegas , dan apabila tidak dilakukan tindakan secara tegas dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap disiplin prajurit yang lainnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat dan merusak sikap mental terdakwa sendiri karena penggunaan Narkoba Jenis sabu dan ganja dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan.
- Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di Lingkungan TNI, maka Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, sehingga perlu tetap ditahan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

- 11 (sebelas) gram daun ganja kering.
- 1 (satu) buah alat tes urine merk Multi Drug Test.

Bahwa barang bukti 11 (sebelas) gram daun ganja kering yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan barang terlarang yang tidak boleh diedarkan atau dikonsumsi maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah alat test urine merk Multi Drug test habis digunakan untuk mengetes urine terdakwa dan tidak bisa lagi dipergunakan, maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil test Narkoba dari Polres Aceh Tenggara Nomor : B/SK/53/X/2012/Urkes tanggal 19 Oktober 2012.
- 4 (empat) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 5832/NNF/2012 tanggal 5 Oktober 2012 dari Laboratorium Forensik cabang Medan atas nama Terdakwa.

Adalah surat yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa berkaitan dengan perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian dan tidak sulit penyimpanannya statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 26 KUHPM .:

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: FAIZAL ERY, Kopka NRP 637460, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Ke satu : “Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri.”

Dan

Ke dua : Secara tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda sejumlah Rp.800.000.000,00,-(Delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

- Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.

3 Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11 (sebelas) gram daun ganja kering.
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah alat tes urine merk Multi Drug Test.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil test Narkoba dari Polres Aceh Tenggara Nomor : B/SK/53/X/2012/Urkes tanggal 19 Oktober 2012.
- 4 (empat) lembar Berita Acara Analis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 5832/NNF/2012 tanggal 5 Oktober 2012 dari Laboratorium Forensik cabang Medan atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Mayor Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H Mayor Chk NRP.11990019321274, S.H., dan Asril Siagian S.H Mayor Chk NRP.11990003550870., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin Rambe, S.H., Mayor Sus NRP 519758 Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H., .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Letnan Kolonel Chk NRP 948431

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-I

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota-II

Ttd

Asril Siagian, SH.
Mayor Chk NRP. 11990003550870

Panitera

Ttd

Tri Arianto, S.H
Lettu Laut (KH) S.H. NRP 18373/P

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera



Tri Arianto, S.H.

Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)